BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk yang bertumbuh dimulai dari fase balita, anak-anak, remaja dan lanjut usia. Dalam salah satu fasenya manusia berkeinginan untuk melanjutkan keturunannya selaras dengan apa yang manusia inginkan. Salah satu jalan yang sah menurut norma di Negara kita untuk menghasilkan keturunan ialah dengan melakukan pernikahan, agar terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia dan abadi.

Pernikahan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat yang ideal. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang dapat menikah adalah untuk memenuhi keinginan bahwa orang tersebut berumur sembilan belas tahun dan untuk perempuan tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Maka sebab itu, jika individu yang belum berumur sembilan belas tahun (laki-laki) serta berumur enam belas tahun (perempuan) diwajibkan untuk mereka memohon dispensasi kepada majelis hukum atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak laki-laki serta perempuan. Oleh karena itu, pernikahan diadakan dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia. (Hakim, 2000:134).

Namun masalahnya terdapat satu fenomena dalam pernikahan ialah pernikahan dini. Pernikahan dini seringkali terjadi pada Negara berkembang salah satunya Indonesia. Pernikahan dini mempunyai arti yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita di bawah umur, atau tidak sesuai dengan ketentuan umur yang sudah dicantumkan di pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974. Penyebab pernikahan dini diantaranya yaitu kesulitan ekonomi, pendidikan yang rendah, paksaan orangtua, adat istiadat dari masyarakat setempat dan kesalahan yang telah diperbuat oleh kedua pasangan tersebut.

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sudah mulai matang. Sementara untuk laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisik nya sangat kuat hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis dan emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan usia muda atau menikah dibawah umur (Mohammad 2005).

Monks, Knoers & Haditono (2002) membedakan masa remaja atas empat bagian yaitu : pertama, masa pra-remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun), dua masa remaja awal atau pubertas (12-15 tahun), tiga masa remaja pertengahan (15-18 tahun) dan empat masa remaja akhir (18-21). Remaja awal hingga remaja akhir inilah yang disebut masa adolesen. Pada era ini perubahan dari gejolak remaja menuju dewasa umumnya mulai terjadi. Jadi jika pernikahan di usia dua puluh tahun tahun secara emosional anak muda tersebut masih mau mencari jati dirinya.

Dalam kehidupan suami istri tidak terlepas dari permasalahan pemicu utama konflik dalam rumah tangga ialah pasangan yang belum matang. Faktor ketidakmatangan ini lebih nyata ada pada pernikahan usia dini.Dipandang dari perspektif psikologi perkembangan semakin bertambah nya usia individu diharapkan akan lebih matang lagi psikologisnya (Walgito, 2000:28).

Pada dasarnya kematangan individu tidak terpaut pada umur namun masa remaja ialah masa perubahan dari masa anak-anak hingga dewasa. Pada era ini remaja biasanya belum memiliki kepribadian yang matang

dalam berpikir. Pernikahan di usia muda itu tidak mudah bahkan merepotkan perempuan, mereka dipaksa untuk melayani suami, mengurus rumah tangga memiliki serta melahirkan setelah itu menjaga serta membesarkannya.

Berdasarkan Basri dalam karyanya yang bertajuk "Menjaga cinta serta kasih" bahwa secara perekembangan fisik biologis yang normal seseorang laki-laki dan perempuan sudah bisa dalam memiliki keturunan, namun dari perspektif psikologisnya anak muda belum mampu untuk mengatur bahtera rumah tangga di samudera kehidupan. Banyak yang kurang beruntung serta apalagi tidak berlangsung lama sebab umur terlalu muda dari para pelakunya baik salah satu serta keduanya (Basri, 1996:76).

Fauzil Adhim (2002) mengemukakan bahwa sebagian manusia melihat pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum menunjukkan kematangan dan ekonomi yang bergantung pada orang tua dan belum mampu bekerja. Menurut Deputi (2008) dampak psikologis pernikahan dini pada anak juga tidak paham mengenai seks sehingga hendak memunculkan trauma berkelanjutan dalam jiwa anak yang susah dipulihkan. Menurut Chabib Thoha (1996) pengasuhan ialah proses utama serta menunjang pertumbuhan raga serta mental yang menggabungkan emosional, sosial, spiritual serta intelektual dari balita sampai meranjak dewasa. Yang akan terjalin pada pendamping yang menikah di umur muda adalah ketika remaja kurang memiliki pengetahuan dalam mengasuh anak dampaknya bisa berupa kurangnya pengetahuan tentang pola asuh.

Kesiapan sosial-ekonomi pun sangat berkaitan dengan bagaimana individu berani membentuk keluarga melalui pernikahan dengan segala tanggung jawabnya dalam menghadapi keluarga yang menjadi penyangga bagi keluarga. Menurut Santrock (2003) bahwa pendidikan pada usia dini memiliki pendapatan ekonomi yang rendah karena dari segi pendidikan mereka belum mempunyai pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Berdasarkan rekapitulasi menikah muda usia di bawah umur se Kabupaten Kuningan pada tahun 2016 jumlah pernikahan sebanyak 9.644 angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10.297. Di Kecamatan Cipicung rekapitulasi menikah muda usia 16-20 tahun sejumlah sejumlah 215. Di Perkotaan, pernikahan di usia muda sudah jarang ditemukan. Namun di daerah pedesaan perempuan menikah di usia muda masih banyak terjadi salah satu nya di Desa Suganangan ini masih terjadi pernikahan dini hal itu membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Suganangan.

Dampak pernikahan dini terhadap psikologis istri di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung harus diteliti sebab dari fenomena yang terjadi di kecamatan Cipicung khususnya di Desa Suganangan sudah timbul kepermukaan permasalahan pernikahan seperti tingginya trend pernikahan dini di kalangan masyarakat pun menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Kurangnya latar belakang pendidikan remaja di masyarakat karena tidak berkecukupan dalam hal ekonomi menyebabkan lebih memilih menikah muda untuk meringangkan beban orang tua. Masih terikat nya adat istiadat yang ada di kalangan masyarakat dengan alih-alih jika sudah terlalu tua akan susah mendapatkan jodoh dan menikah. Hasil dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada remaja putri yang melakukan pernikahan dini pada usia 16-20 tahun di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dengan judul "**Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Istri di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan"**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1) Tingginya angka pernikahan dini dikalangan masayarakat
2) Kurangnya pendidikan dikalangan masyarakat

3) Rendahnya pemahaman calon pengantin terhadap dampak pernikahan dini bagi kesejahteraan psikologis
4) Masih terikatnya adat istiadat dikalangan masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi di atas banyaknya permasalahan yang muncul dalam pernikahan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih fokus perlu dilakukan pembatasan materi agar tidak melebarkan pembahasan yang akan dipelajari. Untuk itu peneliti membahas apa yang akan diteliti mengenai Dampak Pernikahan Dini di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan ?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap psikologis istri di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan ?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan gambaran pernikahan dini di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan
3. Untuk memahami dampak pernikahan dini terhadap psikologis istri di Desa Suganangan Kecamatan Cipciung Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat / Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang dapat dilihat yaitu :

1. Secara Teoritis
   a. Untuk menambah keilmuan dakwah pada umumya dan Ilmu Bimbingan Konseling khususnya yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah.
   b. Untuk memperoleh pemahaman penulis serta pembaca tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Istri
   c. Untuk menambah khazanah keilmuan yang berguna untuk peneliti.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Remaja
      Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan pengetahuan untuk anak muda supaya mengenali dampak dari pernikahan dini.
   b. Bagi Peneliti
      Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

E. Literature Review / Kajian Terdahulu

Proposal pada judul Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Istri di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan ini menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini sangat terbatas. Faktor dominan yang sangat pengaruhi pernikahan dini merupakan rendahnya perekonomian warga. Serta kurangnya informasi, pengelolaan keuangan untuk penuhi kebutuhan rumah tangga serta melindungi kesehatan jadi terabaikan.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan peneltian sebelumnya yang serupa antara lain :

1. Hasil penelitian Yanti, Hamidah (2018) dengan judul “ Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

   Dapat disimpulkan beberapa aspek pemicu perkawinan dini yang selalu terjadi adalah faktor dominan mengandung sebelum terjadi nya pernikahan,

aspek lingkungan, aspek orang tua, aspek ingkungan, aspek media sosial, sedangkan dampa negatifnya adalah belum tercapainya penyesuaian psikologis dari perspektif sosial, pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri.

Persamaan penelitian dari Yanti, Hamidah yaitu sama-sama membahas mengenai faktor dan dampak pernikahan dini serta memakai metode yang sama yaitu metode kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Yanti Hamidah (2018) membahas mengenai faktor dan dampak pernikahan dini sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai dampak psikologis nya.

2. Hasil penelitian Julianto, Muhammad (2015) dengan judul " Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya" hasil penelitian ini akan disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga dalam kinerja yang lebih baik dari segi kesehatan reproduksi kesiapan psikologis dan ekonomi sehingga membawa dampak rentan terhadap terjadinya perceraian dan penelantaran standar pendidikan keluarga anak-anaknya. Kurangnya kematangan psikologis, pemecahan masalah yang kurang optimal, pekerjaan rumah tangga yang tidak maksimal dan emosi yang tidak stabil dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

   Persamaannya yaitu membahas mengenai dampak pernikahan dini yang terjadi serta memakai metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih membahas tentang dampak terhadap kesejahteraan dalam pembangunan rumah tangga dan beda dalam memilih tempat untuk penelitian sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai dampak yang terjadi terhadap psikologis istri.

3. Hasil penelitian Hasan Bastomi (2016) dengan judul " Pernikahan Dini serta Akibatnya (Tinjauan Batasan Pernikahan Bagi Hukum Islam serta Hukum Pernikahan Indonesia) hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum syariah tidak diatur secara penuh mengenai batasan umur optimal serta minimal untuk menikah. Sedangkan dalam hukum Indonesia

dijelaskan dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengendalikan tentang perkawinan, laki-laki yang belum sepenuhnya berusia 18 tahun dan perempuan yang berusia 15 tahun tidak dapat melangsungkan pernikahan. Persamaannya membahas dampak pernikahan dini dan memakai metode penelitan kualitatif. Perbedaannya pada penelitian ini pembahasan yang diangkat yaitu mengenai pernikahan dini serta akibatnya sedangkan dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan pada penelitian tentang dampak pernikahan terhadap psikologis istri.

4. Hasil penelitian Yuspa Hanum dan Tukiman dengan judul "Dampak Pernikahan Dini terhadap Alat reproduksi Wanita" hasil dari penelitian yaitu bahwa kehamilan pada masa reproduksi yang sangat sehat yaitu usia istri antara 20-30 tahun merupakan upaya yang paling baik karena organ reproduksi pada tubuh yang sangat dewasa telah tumbuh dengan sempurna. Pernikahan dini akan menimbulkan penyakit atau kerusakan pada organ reproduksi wanita.

   Persamaan dari penelitian ini membahas mengenai dampak pernikahan dini dan memakai metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaanya pada peneliti Yuspa Hanum dan Tukiman lebih membahas mengenai dampak terhadap reproduksi wanita yang menikah di usia muda sedangkan pada penelitan peneliti membahas mengenai dampak pernikahan dini terhadap psikologis istri.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yanti, Hamidah (2018) "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.	Persamaannya sama-sama membahas mengenai faktor dan dampak pernikahan dini serta memakai metode yang sama	yaitu pada penelitian Yanti Hamidah (2018) membahas mengenai faktor dan dampak pernikahan dini sedangkan dalam

		yaitu metode kualitatif.	penelitian peneliti membahas mengenai dampak psikologis nya.
2.	Julianto, Muhammad (2015) "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya"	Persamaannya membahas mengenai dampak pernikahan yang terjadi serta memaikai metode peneltian kualitatif	Perbedaannya penelitian dalam penelitian ini lebih membahas tentang dampak terhadap kesejahteraan dalam pembangunan rumah tangga dan sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai dampak yang terjadi terhadap psikologis istri
3.	Hasan Bastomi (2016) "Pernikahan Dini serta Akibatnya (Tinjauan Batasan Pernikahan Bagi Hukum Islam serta Hukum Pernikahan Indonesia)"	Persamaannya membahas dampak pernikahan dini serta memakai metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya peneliti ini pembahasan yang diangkat yaitu mengenai pernikahan dini serta akibatnya sedangkan dalam

			peneliian peneliti lebih memfokuskan pada penelitan tentang dampak pernikahan terhadap psikologis istri.
4.	Yuspa Hanum "Dampak Pernikahan Dini terhadap Alat reproduksi Wanita"	Persamaannya membahas mengenai memakai metode peneilitian yang sama yaitu metode kualitatif	Perbedaannya peneliti ini membahas mengenai dampak terhadap reproduksi wanita yang menikah di usia muda sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai dampak pernikahan dini terhadap psikologis istri.

F. Kajian Teori

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lenturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau

hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Menurut Hiro Tugiman (2006) dampak merupakan yang bertabiat objektif. Akibat adalah suatu konsep pengawasan internal sangat berarti yang dengan secara praktis bisa diganti jadi suatu yang dimengerti serta dianggapi secara sungguh-sungguh oleh manajemen.

2. Pernikahan Dini

Definisi pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan dari pernikahan ini manusia dapat meneruskan keturunan (generasi) mereka. Secara bahasa, kata *nikah* berarti persetubuhan dan akad nikah maksudnya adalah ikatan perkawinan. Beberapa teks dalam kamus bahasa yang berhubungan dengan kata *nikah : tanakahatil asyjar* (pohon berkawin) jika pohon-pohon tersebut saling bersatu. *Nakahal matharu al'ardha* (hujan menikahi bumi) maksudnya keduanya saling bergantungan. *Nakahan nu'as'ainaihi* (seseorang yang mengantuk mempertemukan kedua kelopak matanya) maksudnya sangatlah mengantuk. Adapun secara istilah, nikah berarti sebuah akad atas kepemilikan terhadap manfaat kemaluan yang dilakukan dengan sengaja (Ali, 2013:283).

Menurut Dariyo (2003) menikah merupakan hubungan yang bersifat suci atau sakral antara pasangan dari seorang pria dan wanita yang telah menginjak atau di anggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah di akui secara sah dalam hukum dan secara agama.

3. Psikologis Istri

Psikologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal ataupun abnormal dan pengaruh nya pada ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiataan jiwa

criminal ilmu pengetahuan tentang jiwa orang atau kelompok (yang secara langsung atau tidak) yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan akibatnya sosial studi yang memandukan sosiologi dan psikologi tentang aspek kejiwaan kehidupan kemasyarakatan. (Sulchan: 2003).

Muchlas mendefinisikan istilah kecemasan sebagai sesuatu pengalaman subjektif mengenai ketegangan mental kesukaran dan tekanan yang menyertai konflik atau ancaman.

G. Sistematika Penelitian

Agar menghasilkan gambaran yang lengkap mengenai proposal ini sehingga perlu dijelaskan bahwa pada skripsi nanti akan berisi V Bab.

Bab I Pendahuluan : Dalam bab satu ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori/Penelitian Terdahulu : Dalam bab dua ini menggambarkan tentang pengertian pernikahan, pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak, dampak pernikahan dini. Pada bab mampu digunakan dasar untuk menyampaikan serta analisis data yang signifikan dengan rumusan masalah dan menjelaskan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai gambaran terkait skripsi yang akan diteliti oleh peneliti.

Bab III Metode Penelitian : Dalam bab tiga ini mendeskripsikan jenis penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian seperti subjek, objek serta lokasi penelitian. Metode pengumpulan data seperti, observasi,wawancara, dan dokumentasi dan juga penganalisaan data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab empat ini mendeskripsikan apa yang ada dilapangan berisi hasil observasi, dan juga hasil wawancara, yang berisi tentang apa saja dampak pernikahan dini terhadap psikologis istri di desa suganangan kecamatan cipicung kabupaten kuningan.

Bab V Penutup : Dalam bab ini berupa kesimpulan dan saran.

H. Rencana Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan mulai bulan Januari hingga Mei 2022

Tabel 1.2 Rencana Waktu Penelitian

No	Nama	Bulan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Persiapan Penelitian	✓					
2	Perencanaan		✓				
3	Pelaksanaan			✓			
4	Penyusunan Laporan				✓	✓	
5	Sidang Skripsi						✓